



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk konsumen pengguna tertentu yang berlaku sejak tanggal 18 November 2014, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan bus umum, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi;
- b. bahwa penataan tarif sebagaimana di maksud huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
5. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
6. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
7. Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
9. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
10. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

BAB II TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

Pasal 2

- (1) Tarif dasar batas atas angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 267,90 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) per penumpang per kilometer.
- (2) Tarif dasar batas bawah AKDP dalam wilayah Provinsi dengan mobil bus umum dan mobil penumpang kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 190,50 (seratus sembilan puluh koma lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer.

- (3) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (4) Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.

BAB III

IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN

Pasal 3

Iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG

Pasal 4

Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggungjawab atas kualitas pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.

BAB V

TARIF TAMBAHAN

Pasal 5

Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.

Pasal 6

Tarif tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa, menjadi Rp. 126,00 (Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) per penumpang per kilometer.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di jalan dengan

Mobil Bus Umum dan Mobil Bus Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 31 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 31 Desember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S., SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 39 Tahun 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014
TENTANG : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	T R A Y E K	JARAK KM	TARIF LAMA		TARIF BARU	
			BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Mamuju – Pasangkayu	273	65,929	47,093	73,000	52,000
2	Mamuju – Majene	144	34,776	24,840	39,000	28,000
3	Mamuju – Polman	199	48,059	34,327	53,000	38,000
4	Mamuju – Mamasa	297	71,725	51,233	79,000	57,000
5	Pasangkayu – Majene	417	100,705	71,933	111,000	80,000
6	Pasangkayu - Polman	472	113,988	81,420	125,000	90,000
7	Pasangkayu – Mamasa	567	136,931	97,807	151,000	110,000
8	Majene – Polman	55	13,283	9,487	15,000	11,000
9	Majene – Mamasa	150	36,226	25,876	40,000	29,000
10	Polman – Mamasa	95	22,943	16,387	26,000	19,000

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S. SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011